MATERI SEMINAR KEWANITAAN



HIMPUNAN SANTRI PATI LIRBOYO (HISPAL)
PANITIA DAKWAH RAMADAN LEMBAGA ITTIHADUL MUBALLIGHIN
PONDOK PESANTREN LIRBOYO KOTA KEDIRI
DAERAH PATI

DAFTAR ISI

PROBLEMATIKA KEWANITAAN
BAB I | HAID

A. Dalil Tentang Haid

Haid adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah: 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Seseungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri." **(QS. Al-baqarah: 222)**

Dan hadits Nabi ﷺ:

هَذَا شَيْئٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

"Haid ini merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam" **(H.R. Bukhari dan Muslim)**

Pada masa jahiliyah haid dianggap sesuatu yang menjijikkan yang dipikul oleh kaum wanita. Pada masa itu, orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid, mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajak tidur, dan makan bersama. Sementara orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya di kala haid.[1] Hal ini mendorong para Sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum haid, sehingga turunlah ayat di atas. Dari sinilah kemudian para ulama merumuskan hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan haid.

B. Hukum Mempelajari Haid

a. ***Fardlu 'Ain*** bagi Wanita yang Baligh

[1] al Hawi al Kabir I/456

Artinya, wajib bagi setiap wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas, dan *istihadhoh*. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan suatu ibadah adalah *fardlu 'ain*.

b. ***Fardlu Kifayah*** bagi Laki-laki

Mengingat permasalahan haid tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah *fardlu kifayah*. Sebab mempelajari ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang dilakukan hukumnya adalah fardlu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan *ifta'* (fatwa).[2]

C. Pengertian Haid

Haid atau biasa disebut menstruasi secara harfiyah *(lughat*) mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti *syar'i* adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari tidak genap (*usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit*) dan keluar secara alami (*tabi'at perempuan*) tidak disebabkan melahirkan atau sakit. Dengan demikian darah yang keluar sebelum usia mungkin haid, yaitu ketika wanita masih berumur 9 tahun kurang 17, 18, 19, 20 hari dan seterusnya atau disebabkan penyakit ataupun disebabkan melahirkan maka tidak dinamakan darah haid.[3] yang digunakan menghitung usia haid adalah penanggalan hijriyah, bukan penanggalan masehi. Maka, dalam mencatat tanggal kelahiran bayi, disamping mencatat penanggalan masehinya, sangat dianjurkan mencatat tanggal hijriyahnya.

Pada umumnya wanita selalu mengalami haid tiap bulan secara rutin sampai masa *menopause* (usia tidak keluar haid). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada usia senja, sebab tidak ada masa maksimal wanita mengalami haid.[4]

D. Batas Usia Wanita Mengalami Haid.

Awal usia seorang wanita yang mengeluarkan darah haid adalah usia 9 tahun kurang 16 hari tidak genap (*8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit*). Sedangkan darah yang keluar dari wanita yang berumur 9 tahun kurang 17, 18,

---

[2] Ta'lim Muta'allim 4 & I'anatuth Thalibin IV/181
[3] Al Bajuri I/113
[4] As Syarqowiy I/147

19 hari dan seterusnya bukan darah haid, tapi **darah *istihadhoh***. Namun, jika sebagian keluar sebelum usia haid dan sebagian keluar saat sudah mencapai usia wanita haid, maka hukumnya diperinci:

1. Darah yang keluar saat belum mencapai usia wanita haid hukumnya adalah darah *istihadhoh*.
2. Darah yang keluar saat sudah mencapai usia wanita haid hukumnya adalah darah haid jika keluarnya mencapai 24 jam.

Contoh:

Seorang wanita umur 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah selama 10 hari ,maka darah 4 hari awal lebih sedikit hukumnya darah *istihadhoh* sebab keluarnya darah saat belum mencapai usia wanita haid, sedangkan darah 6 hari akhir kurang sedikit di sebut darah haid, karena keluar saat sudah mencapai usia wanita haid.

Usia *menopause* (usia yang sudah tidak mengalami haid) umumnya adalah 62 tahun. Namun, ulama menjelaskan bahwa usia berapapun bila wanita mengeluarkan darah yang telah memenuhi syarat-syarat haid, maka dihukumi haid, dan wanita lanjut usiapun masih mungkin mengalami haid[5].

E. Ketentuan Darah Haid

Darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita yang telah mencapai usia haid dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu **normal** *(haid)* dan **tidak normal** (*istihadhoh*).

1. **Normal (*haid*)** bila darah yang dikeluarkan wanita telah mencapai 24 jam (batas minimal haid) dan tidak melebihi 15 hari (batas maksimal haid).[6]

Maka apapun warna dan sifat darah (kuat atau lemah) asalkan tidak melewati 15 hari 15 malam, maka semua dihukumi **haid.**

Istilah darah kuat dan lemah diperhitungkan bagi wanita yang mengalami *istihadhoh* (keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam) dan tidak berlaku untuk orang yang haid secara normal. Dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, jika masih dalam waktu 15 hari, maka semua dihukumi haid.

Contoh:

3 hari keluar darah hitam; 2 hari keluar darah kuning; 5 hari keluar darah merah; maka *haid*nya adalah 10 hari.

---

[5] Al Fiqh al Islami I/456-457
[6] Mughnil muhtaj I/113

F. Cara Bersuci[7]

Jika sewaktu-waktu darah berhenti (*naqa'*), maka: jika jumlah darah yang keluar sebelum berhenti tidak mencapai 24 jam, maka ketika akan shalat ia cukup mencuci *farji*-nya (alat vitalnya) dan wudlu saja (tidak wajib mandi). Dan bila darah yang keluar sudah mencapai 24 jam, maka sewaktu-waktu darah berhenti ia wajib mandi ketika akan melakukan sholat. Jika setelah itu darah keluar lagi, maka diharamkan baginya shalat dan hal-hal lain yang diharamkan bagi wanita haid.

Sedangkan mandi dan shalat yang dilakukan sebelumnya dihukumi tidak sah, disebabkan mandi serta sholatnya ternyata dilakukan pada waktu haid. Apabila darah berhenti lagi maka diwajibkan melakukan mandi dan shalat serta kewajiban yang lainnya, begitu seterusnya sampai genap 15 hari.

Catatan:

- Paling sedikit masa haid (*aqall al-haid*) adalah sehari semalam (24 jam);
- Paling lamanya masa haid (*aktsar al-haid*) adalah 15 hari 15 malam;
- Pada umunya setiap bulan wanita mengeluarkan haid selama 6 atau 7 hari, sehingga masa sucinya 23 atau 24 hari. Namun, ada juga wanita yang haid kurang atau lebih dari masa tersebut. Adapula yang mengalami haid tiap 5 bulan atau satu tahun sekali. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid seperti yang dialami Sayyidah Fathimah al-Zahra binti Rasulillah ﷺ [8].

Paling sedikit jarak masa yang memisah antara haid yang satu dengan haid sebelumnya (*aqall al-thuhri*) adalah 15 hari 15 malam. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu bulan wanita mengalami haid dua kali.

Contoh:

Keluar darah 2 hari *(tanggal 1 dan 2);* berhenti selama 16 hari; keluar darah lagi selama 3 hari (*tanggal 19, 20 dan 21*). Maka, 2 hari awal dihukumi haid dan 3 hari yang akhir saat keluar darah juga dihukumi haid, sebab keluarnya setelah melewati masa suci 15 hari. sedangkan 16 waktu berhenti darah dihukumi masa suci yang memisah dua haid.

Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka diperinci:

---

[7] Al muhadzdzab I/39

[8] Al Bajuri I/112

a. Bila darah pertama dan kedua masih dalam waktu 15 hari, maka semuanya dihukumi *haid* termasuk masa berhenti diantara dua darah tersebut.[9]

   Contoh:

   Keluar darah selama **3** hari, berhenti selama **3** hari, keluar lagi selama **5** hari, maka *haid*nya adalah 11 hari.

b. Bila darah kedua di luar masa 15 hari dari permulaan darah pertama (darah pertama ditambah pemisah tidak kurang dari 15 hari), sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih 15 hari, maka: darah kedua dihukumi darah kotor/*fasad*[10].

   Contoh:

   Keluar darah pertama 6 hari, berhenti selama 9 hari, keluar darah kedua 2 hari, maka, **6** hari awal dihukumi *haid*, berhenti **9** hari dihukumi masa suci dan **2** hari akhir dihukumi darah kotor atau *fasad* yang dihukumi sebagai masa suci.[11]

c. Bila jumlah masa suci pemisah ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah kedua dihukumi darah *fasad* (untuk meneyempurnakan masa suci 15 hari) dan sisanya dihukumi darah *haid* yang kedua bila memenuhi syarat-syarat *haid*[12].

   Contoh 01):

   Keluar darah pertama 3 hari, berhenti 12 hari, keluar darah kedua 6 hari. Maka, **3** hari awal adalah *haid*. **12** berhenti adalah masa *suci*. **3** hari darah kedua (*peneyempurna suci 15 hari*) adalah darah kotor dan dihukumi masa *suci*. Sedangkan **3** hari akhir adalah *haid* yang kedua.

   Contoh 02:

   keluar darah pertama 10 hari; berhenti 10 hari; keluar darah kedua 10 hari; maka, **10** hari awal adalah *haid*. **10** hari ketika berhenti ditambah **5** hari darah kedua (*penyempurna 15 hari)* dihukumi masa *suci*. **5** hari akhir adalah *haid* yang kedua.

Penentuan hukum ini apabila masa keluar darah kedua setelah dikurangi untuk menyempurnakan **15** hari (*masa minimal suci*) sisanya tidak lebih dari **15** hari. Dan jika melebihi **15** hari, maka wanita tersebut dihukumi *mustahadloh.*

---

[9] Bugyah al Mustarsyidin 31
[10] Tuhfah al Muhtaj I/656, Bughyah al Mustarsyidin 31
[11] Al Majmu' II/521
[12] Bugyah al Mustarsyidin 31

Contoh:

Keluar darah pertama 10 hari; berhenti 10 hari; keluar darah kedua 25 hari; maka, **10** hari pertama adalah haid. **10** hari berhenti ditambah **5** hari darah kedua adalah masa *suci*. Sedangkan **1** hari setelah itu dihukumi *haid* yang kedua dan sisanya dihukumi *istihadhoh*.

Hal ini, jika ia seorang wanita yang pertama kali mengeluarkan darah haid dan ia tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya darah (*mustahadloh mubtadi'ah ghayru mumayyizah*). Jika ia sudah pernah haid (*mu'tadah ghayru mumayyizah*), maka haid dan sucinya disamakan dengan kebiasaannya (*pengadatannya*). Misal, kebiasaan haidnya 5 hari, maka untuk contoh diatas, yang **10** hari pertama adalah haid. **10** hari berhenti ditambah **5** hari darah kedua adalah masa *suci*. Sedang **5** hari setelah itu adalah haid kedua (mengikuti kebiasaannya). Dan sisanya dihukumi *istihadhoh*.[13]

2. **Tidak Normal** (*Istihadhoh*)

Apabila darah yang dikeluarkan wanita melebihi **15** hari (*maksimal haid*). Maka untuk hukumnya ditafsil sesuai kuat dan lemahnya darah, adat, daya ingat masa haid yang telah lewat.

Wanita yang mengalami *istihadhoh* ini di bagi menjadi 7 (tujuh) kelompok:

1. *Mubtadi'ah Mumayyizah*
2. *Mubtadi'ah Ghoiru Mumayyizah*
3. *Mu'tadah Mumayyizah*
4. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh li 'Adatiha Qadran wa Waqtan*
5. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiyah li 'Adatiha Qadran wa Waqtan*
6. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh li 'Adatiha Qadran la Waqtan*
7. *Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh li 'Adatiha Waqtan la Qadran*

NB:

Keterangan selebihmya tentang *istihadhoh* dapat anda baca dalam buku **"Uyunul Masa-il Li an-Nisa" Sumber Rujukan Permasalahan Wanita** terbitan Pon-Pes Lirboyo.

G. Apakah Getah Vagina Termasuk Darah Haid?

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa, haid adalah daerah yang keluar dari urat (otot) yang pintunya terdapat pada penghujung *uterus* (pangkal rahim/*aqso al-rohmi*) yang punya warna, sifat dan masa yang khusus. Sedangkan

[13] Bugyah al-Mustarsyidin 31

istihadhoh adalah darah yang keluar dari urat di bawah uterus *(adna al-rohmi)* di luar masa haid.[14]

Dengan demikian getah vagina dan keputihan, bukanlah darah haid dan *istihadhoh*. Karena keluar dari luar anggota tersebut. Yang dalam istilah fiqih dikategorikan *Ruthubatul Farji* (cairan vagina), dan hukumnya sebagaimana berikut:[15]

1. Bila keluar dari balik liang *farji* (anggota vagina bagian dalam yang tidak terjangkau penis saat bersenggama), maka hukumnya najis dan menyebabkan batalnya wudlu, sebab keluar dari dalam tubuh;
2. Bila keluar dari liang *farji* (anggota vagina yang tidak wajib dibasuh ketika *istinja'* (cebok) dan masih terjangkau penis saat bersenggama), maka hukumnya suci menurut sebagian ulama;
3. Bila keluar dari liang *farji* (anggota vagina yang tampak ketika jongkok), maka hukumnya suci.

Dengan demikian, karena keputihan dan cairan yang keluar dari *farji* bukan darah haid, maka tidak mewajibkan mandi. Namun, bila cairan tersebut dihukumi najis (keluar dari dalam tubuh), maka harus disucikan saat hendak melaksanakan wudlu dan shalat. Dan jika terus menerus keluar, maka hukumnya seperti *istihadhoh* dan tata cara bersuci serta ibadahnya akan dijelaskan dalam *fasal* (pembahasan) berikut ini. [16]

H. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Wanita Saat Datang dan Berhentinya Haid

Saat darah keluar, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid, meskipun darah yang keluar belum mencapai **24** jam. Bila darah yang keluar telah berhenti, maka: jika darah yang keluar belum mencapai **24** jam (*batas minimal haid*), maka ia cukup membersihkan farjinya dan berwudlu bila ingin melakukan ibadah (tidak wajib mandi). Jika darah yang keluar sudah mencapai **24** jam maka sewaktu-waktu darah berhenti ia wajib mandi dan melakukan rutinitas ibadah. Bila kemudian darah keluar lagi, maka

---

[14] Referensi : I'anah al-Thilibin Juz I hal : 71 - 72

[15] Referensi

1. I'anah al-tholibin Juz I hal : 86
2. Hasyiyah al-qulyubi 'ala al-mahali Juz I hal : 71

[16] Raferensi:

a) al-mahali juz I hal : 101 – 102
b) Tuhfah al-Muhtaj Juz I hal : 645 - 646

ia diwajibkan kembali menghindari hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Jika darah berhenti lagi ia wajib mandi lagi, demikian seterusnya selama masih dalam masa **15** hari[17]. Ibadah yang dilakukan pada waktu terputus-putusnya darah tidak dihukumi sah, dikarenakan ternyata dilakukan pada waktu yang dihukumi haid, dan ibadah yang dilakukan hanya untuk hati-hati saja.

Kemudian darah dihukumi berhenti, bila seandainya diusap dengan cara memasukkan semisal *kapuk* (kapas) sudah tidak ada cairan yang sesuai dengan sifat dan warna darah (hanya berupa cairan bening)[18]. Namun, bila masih ada cairan yang berwarna keruh dan kuning, terjadi perbedaan diantara ulama. Ada yang mengatakan: **masih di hukumi darah *haid*** (pendapat yang kuat). Karena menganggap masih berwarna darah, disamping memandang hukum asal, bahwa cairan itu keluar pada masa *imkanul haid* (waktu mungkin uantuk mengalami haid). Ada yang berpendapat **bukan darah *haid*,** karena menganggap cairan itu tidak berwarna darah[19].

I. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Wanita Saat Mengalami Haid

1. Sunah untuk tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain dari anggota badan saat haid. Karena ada keterangan kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali ke pemiliknya masih dalam keadaan *jinabat* (belum disucikan). Akan tetapi bila terlanjur dipotong, maka yang wajib dibasuh adalah tempat (bekas) anggota yang dipotong, bukan potongan dari anggota itu[20]. Tetapi sebaiknya tetap ikut dimandikan supaya tidak mendapat ancaman diatas.
2. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa itu, disebabkan haid bukan hadats. Berbeda dengan sholat, sebab penghalangnya adalah hadats. Juga berbeda dengan bersetubuh, sebab ada nash hadits yang secara jelas melarang menggauli istri sebelum bersuci21. Hukum puasa wanita yang haidnya telah berhenti dan belum mandi besar adalah sah. Akan tetapi disunahkan baginya untuk mandi besar sebelum fajar supaya dapat melakukan puasa dalam keadaan suci.

---

[17] al Muhadzdzab I/39
[18] al Fiqh al Islami I/458
[19] al Mughni al Muhtaj I/113
[20] an Nihayah Zain 31
[21] al Muhadzdzab I/38

3. Bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum sempat mandi jika ingin tidur, makan, atau minum disunnahkan membersihkan farjinya kemudian wudlu . Dan bila meninggalkan hal ini, hukumnya makruh[22].
4. Biasanya, menjelang atau di saat haid, wanita mengalami gangguan kesehatan. Di antaranya (berdasarkan hasil polling):
   - Payudara mengencang dan teras sakit;
   - Pegal-pegal, lemah dan lesu;
   - Perut terasa sakit/mulas;
   - Mudah emosi.

Hal-hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Sebab itu hanyalah dampak dari keluarnya darah secara wajar. Biasanya akan hilang di saat berhentinya darah *haid*, bahkan terkadang hal itu hanya berlangsung sebentar.

J. Hukum yang Berkaitan dengan Haid

Bagi wanita yang mengalami haid, maka ada beberapa hal yang diharamkan, yaitu:

1. Shalat (wajib maupun sunnah)

Sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ

"Jika kamu (wanita) menghadapi (mengalami) haid, maka tinggalkanlah Sholat." (H.R.Bukhari)

Shalat yang ditinggalakan selama masa *haid* tidak wajib di-*qodlo'*. Sebab tidak ada perintah *qodlo'* dari *syara'*, disamping hal itu dianggap akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*), mengingat kewajiban shalat sehari semalam lima kali. Bagi kaum wanita tidak usah khawatir akan hilangnya pahala dengan larangan shalat baginya. Sebab, jika dalam meninggalkan shalat karena haid diniati tunduk dan mengikuti perintah Allah SWT. ia akan tetap mendapat pahala[23]. Apabila bersikeras meng-*qodlo'i* shalat, maka **menurut Imam al-Baidlowi hukumnya haram**, serta **makruh menurut ulama lain**, dan menurut kedua pendapat tersebut shalat *qodlo'* yang dilakukan tidak sah, sesuai dengan kaidah fiqh :

اَلْعِبَادَةُ حَيْثُ لَمْ تُطْلَبْ لَمْ تَنْعَقِدْ

[22] Hamisyi I'anah at Thalibin I/79
[23] al Mahalliy I/100

"Ibadah yang tidak dianjurkan tidak sah dilakukan."

2. Sujud Syukur dan Tilawah

Pada dasarnya kedua sujud ini hukumnya sunnah dilakukan bila ada sebab-sebab yang menuntut sujud tersebut. Namun, karena syarat sah kedua sujud ini sama dengan syarat sah sholat, maka bagi wanita yang mengalami haid tidak sah dan haram melakukannya.[24]

3. Puasa; wajib maupun sunnah

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh shalat dan puasa?" (H.R. Bukhari-Muslim)

Berbeda dengan sholat, puasa yang ditinggalkan itu wajib di *qodlo'i* mengingat puasa hanya sekali (satu bulan) dalam setahun, sehingga dianggap tidak timbul *masyaqqah*.

4. Thawaf (wajib maupun sunnah)

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita haid kecuali thawaf dan shalat sunnah thawaf, sesuai dengan hadits yang diketengahkan 'Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّىَ تَطْهُرِيْ

"*Dari A'isyah Ra. dia berkata: "Ketika kami sampai di Sarif, saya mengalami haid", maka Nabi SAW. bersabda: "Lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji tetapi engkau tidak boleh thawaf di Baitullah sehingga engkau suci (dari haid)."* (H.R. Bukhari-Muslim)

5. Membaca al Qur-an

Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَقْرَأِ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْأً مِنَ الْقُرْآنِ

"Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur'an." (H.R. al-Turmudzi)

Keharaman ini, bila dalam melafazkan al Qur-an diniati membaca al-Qur-an, namun bila hanya diniati zikir atau doa ataupun dimutlakkan (tidak ada niat apapun), ataupun hanya dibaca dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan.[25]

[24] I'anah at Thalibin I/209-210

[25] Hasyiyah al Bujairimi 'alaa Khatib I/356-358

Misalnya, membaca *basmalah* ketika akan minum sebagai do'a untuk mendapat *barokah*.

6. Menyentuh dan membawa *mushaf* (al Qur-an).

Yang dimaksud *mushaf* adalah setiap sesuatu yang ditulisi lafadz al-Qur'an, dengan tujuan *dirosah* (dibaca) meskipun kurang dari satu ayat.
Allah SWT. berfirman:

إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَرِيمٞ ٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكۡنُونٖ ٧٨ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٨٠

"*Sesungguhnya al Qur-an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (lauh al-mahfuzh), tidak (boleh) menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam.*" (QS. Al Wâqi'ah: 77-80)

Ayat ini, oleh sebagian ulama dijadikan sebagai salah satu dasar tidak diperbolehkannya menyentuh al-Qur'an bagi orang yang *hadats*.

7. Lewat ataupun berdiam diri dalam masjid.

Nabi ﷺ bersabda:

إِنِّيْ لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

"*Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang junub.*" (HR. Abu Daud)

Hal ini dihukumi **haram** apabila khawatir akan ada darah yang menetas di masjid. Apabila yakin tidak akan ada darah yang menetes, maka hukumnya **makruh**.

8. Dicerai.

Hal ini diharamkan, sebab bila sang istri dicerai saat haid, maka akan menajdi penyebab bertambah lamanya masa *'iddah* (penantian untuk memastikan kosongnya rahim). Yang mendapatkan dosa keharaman ini hanyalah seorang suami bukan istri.

9. Bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Keharaman ini merujuk pada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222,

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"*Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci*." (QS. Al Baqoroh: 222)
Dan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan Abu Dawud:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

"Diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa ia bertanya kepada Nabi Saw. "Apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya di saat haid?"
Rasulullah menjawab: "Persentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar". (HR. Abu Daud)

Bagi seseorang yang sudah terlanjur menyetubuhi wanita disaat haid disunahkan untuk bersedekah sebanyak satu dirham (**3,88 gram emas**) apabila persetubuhan dilakukan saat-saat awal darah haid keluar. Apabila persetubuhan dilakukan saat-saat akhir darah haid keluar, maka sunah bersedekah setengah dinar (**2,94 gram emas**).[26]

[26] Fiqhul islami I/475 & Fathul qodir 19

BAB II | *ISTIHADHOH*

A. Definisi

Secara bahasa *istihadhoh* mempunyai arti mengalir. Dan secara istilah *syara'*, *istihadhoh* adalah darah penyakit yang keluar dari alat kelamin wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan darah haid dan nifas. Sebelum membahas *istihadhoh*, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah mengetahui sedetail mungkin antara kuat dan lemahnya darah. Kuat dan lemahnya darah dapat dipengaruhi oleh warna dan sifat darah sebagaimana penjelasan berikut:

1. Tentang keadaan darah
   - Warnanya: hitam, merah atau merah kekuning-kuningan (keruh);
   - Berbau busuk atau tidak;
   - Encer dan kental.
2. Tentang keadaan wanita yang mengeluarkan

   Apakah dia sudah pernah mengalami haid secara normal (tidak *istihadhoh*) atau belum. Jika sudah pernah mengalami haid secara norml, maka diperinci sebagai berikut:
   - Apakah dia ingat berapa lama kebiasaan haid atau tidak?
   - Apakah dia ingat berapa lama kebiasaan suci atau tidak?

Begitu juga *istihadhoh* yang berkaitan dengan nifas, yakni seorang wanita yang mengeluarkan darah setelah melahirkan lebih dari 60 hari, maka siperinci terlebih dahulu tentang keadaan darah yang dikeluarkannya dan wanita yang mengeluarkan darah seperti di atas.

B. Tata Cara Shalat Bagi Wanita yang Istihadhoh

Wanita yang *istihadhoh* dan orang yang beser air seni tetap diwajibkan shalat dan lainnya, serta halal bersetubuh dan lain-lain karena dia dihukumi suci (bukan haid). Sebelum berwudhu, mereka harus mengikuti aturan berikut:

1. Mencuci alat kelaminnya dari najis yang keluar;
2. Menyumbat alat kelamin dengan kapas atau yang sejenis. Hal ini dilakukan, jika tidak timbul rasa sakit sakit saat disumbat. Dan jika dia sedang berpuasa, maka hal itu harus dihindari pada waktu siang hari karena akan menyebabkan batalnya puasa.

Dalam penyumbatan ini, tidak dianggap cukup bila penyumbatan hanya dimasukkan alat kelamin yang tidak wajib disucikan pada waktu *istinja'* (cebok). Namun harus dimasukkan ke bagian dalam alat kelamin, agar ketika shalat tidak dihukumi membawa sesuatu yang terkena najis. Dan jika darah yang keluar terlalu banyak sehingga tembus keluar penyumbat, maka diperkenankan membalut bagian luar alat kelaminnya saja karena *dharurat*.

Semua ketentuan di atas, mulai mencuci alat kelamin sampai mengerjakan shalat harus dilakukan dengan segera. Jika setelah wudhu tidak segera shalat untuk kepentingan selain kemashlahatan shalat; seperti makan, minum dan lain sebagainya, maka tidak sah. Sedangkan jika tidak segera shalat karena kemaslahatan shalat, seperti menutupi aurat, mananti jamaah, menjawab adzan dan lain sebagainya, maka hukumnya diperbolehkan (tidak perlu mengulangi bersuci kembali)

<u>Contoh:</u>

- Jika darahnya keluar karena kurang kuatnya pembalut, maka bersucinya batal dan pembalutnya harus dilepas dan bersuci dimulai dari awal lagi. Bagi wanita yang kesakitan memakai penyumbat dan wanita yang berpuasa meskipun puasa sunah, maka dia tidak wajib memakainya. Sebab memakai penyumbat dapat membatalkan puasanya;
- Dalam berwudhu tidak boleh berniat untuk menghilangkan hadats atau bersuci dari hadats. Hal ini karena hadatsnya tidak pernah putus. Akan tetapi harus berniat agar diperbolehkan menjalankan ibadah fardlu atau agar diperbolehkan shalat, seperti:

  نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِاِسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

  "Nawaitul wudhu-a listitibaahatish sholaati fardhon lillahi ta'ala"
- Semua ketentuan di atas, mulai mencuci alat kelamin sampai wudhu harus dikerjakan setelah masuk waktu shalat dan setiap akan melakukan shalat fardlu;
- Setiap kali akan berwudhu harus mengganti pembalut dengan yang baru dan yang rapat.

<u>Peringatan:</u>

Bagi orang yang selalu dalam keadaan berhadats (orang yang *istihadhoh* dan beser) ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Jika melakukan shalat dengan cara duduk, maka hadatsnya tidak keluar. Ia berkewajiban shalat dengan cara duduk dan setelah sehat (normal) tidak wajib *i'adah* (mengulangi shalatnya);
- Ketika ada dugaan kuat bahwa di akhir waktu ada tenggang waktu terputusnya hadats yang sekira cukup untuk bersuci dan shalat, maka diwajibkan mengakhirkan shalatnya agar dapat mengerjakan shalat dalam keadaan suci yang sempurna;

Catatan:

- Orang beser boleh (sah) menjadi imam shalat, meskipun makmumnya tidak beser;
- Bagi wanita *istihadhoh* yang yakin darah yang keluar adalah *istihadhoh* (*ghoiru mutahayyiroh*/ tidak kebingunan), ia juga boleh menjadi imam shalat, meskipun makmumnya tidak;
- Sedangkan wanita *istihadhoh* yang kebingungan *(mutahayyiroh)* apakah darah yang keluar itu dihukumi haid atau istihadhoh, maka tidak boleh menjadi imam walaupun makmumnya juga *mutahayyiroh*.

BAB III | NIFAS

A. Pengertian Nifas

Yang dinamakan *nifas* adalah darah yang dikeluarkan wanita setelah lahirnya seluruh tubuh bayi. Sedangkan darah yang dikeluarkan pada waktu saat terasa akan melahirkan dan darah yang dikeluarkan bersamaan dengan bayi itu hukumnya *tafshil* (diperinci), sebagaimana berikut:

a. Jika bersambung dengan *haid* sebelumnya serta mencapai masa minimalnya *suci antara haid dan nifas* yaitu 24 jam, maka dihukumi *darah haid*;
b. Dan jika tidak bersambung, maka dihukumi *darah istihadhoh.*
   Contoh yang bersambung dengan haid sebelumnya: Ada seorang wanita hamil (sebelum terasa akan melahirkan) mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan.
   Contoh yang tidak bersambung dengan haid sebelumnya: seorang wanita hamil mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian darah berhenti selama 1 hari, lalu ia melahirkan dan keluar darah selama 20 hari, maka darah yang keluar selama 5 hari pertama disebut **darah haid** dan darah yang keluar saat melahirkan dan keluar bersamaan dengan bayi disebut **darah *istihadhoh***. Untuk darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut **darah nifas**, sedangkan 1 hari masa tidak keluar darah dihukumi **suci** yang memisah diantara haid dan nifas. *Wallohu a'lam.*

B. Lama Waktu Nifas

Minimal *nifas* adalah 1 tetes (sebentar), walaupun basahnya darah tidak sampai mengalir. Umumnya *nifas* adalah 40 hari. Sedangkan batas maksimal *nifas* adalah 60 hari 60 malam dihitung mulai dari lahirnya bayi.

Contoh:

Seorang wanita melahirkan pada tanggal 1, mulai keluar darah tanggal 11, maka perhitungan genapnya 60 hari terhitung mulai dari **tanggal 1** (tidak dari tanggal 11). Sedangkan yang dihukumi **nifas** (yang diharam-kan shalat dan lain sebagainya) **mulai tanggal 11**. Dan masa antara melahirkan dan keluar darah dihukumi **suci**, sehingga dia tetap diwajibkan sholat, halal (boleh) disetubuhi dan lain sebagainya.

Peringatan!

a. Tenggang waktu antara kelahiran bayi dengan keluarnya darah nifas adalah maksimal 15 hari. Dan jika keluarnya darah setelah jarak 15 hari dari kelahiran, maka disebut haid (bukan nifas).

b. Jika seorang ibu melahirkan 2 bayi kembar atau lebih, maka yang dihukumi darah nifas adalah darah yang keluar setelah lahirnya bayi terakhir.

c. Jika seorang wanita melahirkan kemudian mengeluarkan darah terputus-putus, maka hukumnya diperinci sebagai berikut :

- Jika darah yang keluar belum melebihi masa 60 hari dari kelahiran bayi dan masa terputusnya darah tidak mencapai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi darah *nifas*. Tetapi setiap kali terputus, dia diwajibkan mandi dan lain sebagainya sebagaimana orang suci.

Contoh:

Setelah melahirkan keluar darah selama 5 hari, kemudian putus selama 14 hari, keluar lagi selama 10 hari, putus lagi selama 13 hari, keluar lagi selama 8 hari. Maka keseluruhan darah yang keluar beserta masa putus-putusnya (50 hari) semuanya dihukumi ***nifas***. Dan pada waktu putus darah yang pertama dan yang kedua diwajibkan mandi dan lain sebagainya.

- Jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi dan darah yang kedua diluar masa 60 hari 60 malam setelah keluarnya bayi, maka darah awal disebut **darah *nifas*** dan darah kedua disebut ***darah haid*** (bila memenuhi ketentuannya). Sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi **suci** yang memisah diantara nifas dan haid.

Contoh:

Seorang ibu yang melahirkan mengeluarkan darah selama 59 hari kemudian putus selama 20 hari, keluar lagi selama 5 hari, maka darah yang keluar selama 59 hari dihukumi **darah *nifas*** dan yang keluar selama 5 hari dihukumi **darah *haid***. Sedangkan masa terputusnya darah selama 2 hari dihukumi ***suci***.

- Jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, akan tetapi masa berhentinya darah telah sampai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi **darah *nifas*** dan darah yang keluar setelah berhenti

dihukumi **darah haid** (bila memenuhi ketentuan haid). Dan bila tidak memenuhi ketentuan haid, maka dihukumi darah ***istihadhoh***.

Contoh:

Setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari, kemudian putus selama 16 hari, keluar lagi selama 5 hari, maka darah yang keluar selama 10 hari dihukumi **darah nifas**, yang keluar selama 5 hari dihukumi **darah haid**, dan masa selama 16 hari dihukumi **suci**.

C. Shalat yang Harus di-Qodlo' Sebab Datang dan Berhentinya Haid dan Nifas

Dalam istilah fiqh, haid dan nifas termasuk *mani'ussholah* (sesuatu yang mencegah dilakukannya shalat). Shalat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifas hukumnya haram di-*qodlo'*. Namun bukan berarti ia bebas total dari beban *qodlo'* shalat.

Lebih ringkasnya, dapat dijelaskan bahwa datangnya *mani'ussholah* akan mengakibatkan hutang shalat ketika *mani'*-nya (yang mencegah dilakukannya shalat) hilang harus di-*qodlo'*. Ketentuannya adalah bila datangnya *mani'* itu berada di dalam waktu shalat dan telah melewati jarak waktu, yang sekira cukup untuk digunakan melakukan shalat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya. Hal ini apabila ia tidak mengalami *daimul hadats* (selalu mengeluarkan hadats). Apabila ia seorang *daimul hadats*, maka kewajiban *qodlo'* itu disyaratkan:

- Datangnya *mani'* telah melewati jarak waktu yang cukup untuk digunakan shalat dan bersuci.

Sedangkan shalat yang harus ia *qodlo'* adalah shalat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya mani' saja, tidak dengan shalat sebelum atau sesudahnya. Meskipun kedua shalat tersebut bisa di-*jama'*[27].

Kemudian masalah hilangnya *mani'* juga tidak lepas dari kemungkinan adanya shalat yang harus di-*qodlo'*. Yaitu:

- Jika hilangnya *mani'* ini masih berada dalam waktu shalat yang minimal masih muat digunakan takbiratul ihram (mengucapkan lafadz Allahu Akbar), namun shalat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya. Bila masih mungkin, maka harus dilakukan pada waktu itu *(ada')*.

[27] Sulam at-Taufiq ma'a Is'ad ar-Rafiq Vol. 1 Hal: 72, Hidayah Surabaya

Khusus masalah hilangnya *mani'*, shalat yang harus di-*qodlo'* tidak hanya shalat di saat *mani'* itu hilang, namun juga shalat sebelumnya ketika masih dalam keadaan haid, bila kedua shalat tersebut di-*jama'*.

Sedangkan shalat yang bisa di-*jama'* adalah Dzuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya'. Dengan demikian, bahwa sebelum hilangnya *mani'* ikut di-*qodlo'* bersama shalat saat hilangnya mani'; apabila *mani'* tersebut hilang di waktu Ashar dan Isya' saja.

Contoh 01:

Keluar haid pada pukul 14.00. Sementara ia belum shalat Dzuhur. Dua hari kemudia, haid berhenti saat Ashar tinggal setengah menit menjelang Maghrib.

Maka:

Shalat yang harus di-*qodlo'* adalah shalat Dzuhur saat datangnya haid *(sebab datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk melakukan shalat).* Dan juga shalat Ashar saat berhentinya darah serta Dzuhur sebelumnya *(karena kedua shalat itu bisa di-jama' dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk digunakan takbiratul ihram).*

Contoh 02:

Keluar haid pukul 21.00. sementara ia belum shalat Isya'. Lima hari kemudian haidnya berhenti pada waktu Shubuh.

Maka:

Shalat yang harus di-*qodlo'* adalah Isya' saat datangnya haid saja. Sedangkan shalat Shubuh saat darah berhenti dilakukan secara *ada'* (pada waktunya), bila waktunya cukup untuk digunakan bersuci (mandi, wudhu) serta shalat pada waktunya.

Contoh 03:

Keluar haid satu menit setelah masuk waktu Ashar. Sepekan kemudian haidnya berhenti pukul 09.00.

Maka:

Tidak ada shalat yang harus di-*qodlo'*. Sebab datangnya haid meskipun telah masuk waktu Ashar, namun belum melewati waktu yang cukup digunakan shalat. Sedangkan saat berhentinya haid terjadi diluar waktu shalat.

D. Puasa Yang di-Qodlo' Sebab Haid dan Nifas

Bila haid dan *nifas* terjadi pada bulan Ramadan, maka semua puasa yang wajib ditinggalkan harus di-*qodlo'*. Termasuk puasa yang wajib dilakukan saat

darah berhenti, dan maih dihukumi haid atau *nifas*. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang haid atau *nifas*-nya terputus-putus.

Contoh 01:

Awal Ramadan mulai keluar haid sampai 2 hari. Kemudian berhenti selama 3 hari. Sedangkan ia melakukan puasa. Akan tetapi ternyata darah keluar lagi selama 5 hari. Baru setelah itu suci sampai habisnya bulan Ramadan.

Maka:

Puasa yang harus di-*qodlo'* adalah 10 hari dari awal Ramadan. Karena semua dihukumi hari haid *(termasuk 3 hari yang tidak keluar darah, sehingga puasa yang dilakukan dihukumi tidak sah)*.

Contoh 02:

Awal Ramadan mulai keluar darah *nifas* sampai 12 hari. Kemudian berhenti selama 10 hari dan saat berhenti keluar darah, ia berpuasa. Tetapi darah *nifas* keluar lagi selama 5 hari.

Maka:

Keseluruhan hari (27 hari) puasanya harus di-*qodlo'*, termasuk 10 hari saat ia melakukan puasa. Karena puasa tersebut dihukumi tidak sah, mengingat sebetulnya ia masih dalam masa *nifas.*

BAB IV | CIRI-CIRI ISTRI SHOLIHAH MENURUT ISLAM

Wanita sholihah? Masih adakah? Mungkin itu pertanyaan di dalam hati bila mendengar kata 'wanita sholihah'. Tidak heran karena saat banyak sekali orang yang jauh agama sehingga bertindak semaunya dan menuruti hawa nafsunya. Pada saat ini mungkin hanya sedikit saja wanita yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Islam, kebanyakan mengabaikan malah melakukan hal-hal yang dilarang seperti tidak menutup *aurat*, berpacaran, bahkan cenderung pada perbuatan zina.

Dengan realita saat ini, jadi pantas bila ada orang yang bilang masih adakah wanita sholihah? Tentu jawaban setiap orang akan berbeda-beda tergantung dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kalau menurut kami tentu masih ada

wanita sholihah dan biasa mereka memang dipingit dari pergaulan luar. Jadi bila ingin menemukan wanita sholihah untuk dijadikan istri tentu kamu harus memperbanyak pergaulan dengan orang-orang baik dan paham tentang agama.

Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa istri tersebut benar-benar sholihah? Hal itu bisa dilihat dari cara berperilakunya, dengan siapa dia bergaul dan bagaimana pergaulannya. Berikut adalah ciri istri sholihah menurut Islam.

A. Memiliki Sifat Lemah Lembut dan Penuh Dengan Kasih Sayang

Salah satu ciri dari wanita sholihah adalah mereka memiliki sifat lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اَلْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا؟ الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا؟ وَتَقُوْلُ: لاَ أَذُوْقُ غَضْمًا حَتَّى تَرْضَى

"Maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: "Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha." (HR. An-Nasai dalam Isyratun Nisa No. 257)

B. Berkhidmat Kepada Suami

Wanita yang sholihah akan selalu berbakti kepada suaminya. Karena mereka sadar bahwa untuk mendapatkan ridho Tuhan, mereka harus membuat suami mereka ridho kepadanya. Oleh karena itulah Nabi mengajarkan kepada umatnya agar mencari seorang istri karena agamanya, bukan karena kecantikan, harta, ataupun kedudukannya. Karena hanya wanita yang memiliki agama yang baiklah yang bisa mewujudkan keluarga yang bahagia.

C. Merias Diri Hanya Dihadapan Suaminya

Berbeda dengan saat ini dimana banyak wanita yang berdadan menor ketika keluar rumah, wanita sholihah hanya akan berdandan bila sedang berada di rumah dengan suaminya. Karena ketika keluar rumah seorang wanita wajib menutup aurat dan menyembunyikan kecantikannya.

Mereka para wanita sholihah berdandan untuk menyenangkan hati suaminya sehingga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلاَ أُخْبِرَكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ، اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

"Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya." **(HR. Abu Dawud No. 1417)**

D. Melayani Suami Ketika Berada di Rumah.

Wanita yang baik adalah yang melayani suaminya dengan baik. Bahkan dalam Islam mengajarkan seorang istri dilarang untuk melakukan ibadah yang bersifat sunah seperti puasa, safar, atau ibadah lain tanpa persetujuan dari suaminya. Karena hal itu dikawatirkan akan menghalangi suaminya untuk istimta' dengan istrinya. Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya." **(HR. Al-Bukhari – Muslim)**

E. Pandai Mensyukuri Pemberian dan Kebaikan Suami

Salah satu penyebab banyaknya wanita masuk ke dalam neraka adalah kufur (tidak mensyukuri) dengan apa yang telah diberikan suami kepada mereka. Saat ini banyak sekali seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Mereka mendapatkan kebaikan dari suaminya selama setahun penuh dan ketika mereka mendapati kejelekan suaminya mereka berkata:
"Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali".

Oleh sebab itu, sebagai seorang wanita sholihah wajib bersyukur dengan apa yang telah suami berikan. Karena azab yang sangat pedih telah Allah siapkan pada istri yang durhaka pada suaminya. Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ

"Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya."
(HR. an-Nasai dalam Isyratun Nisa)